

## **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Buddhi Dharma )**

*Yulia<sup>1)</sup>, Salikim<sup>2)</sup>*

*Universitas Buddhi Dharma<sup>12</sup>*

Email : [yulaiixx09@gmail.com](mailto:yulaiixx09@gmail.com), [salikim.salikim@ubd.ac.id](mailto:salikim.salikim@ubd.ac.id)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Buddhi Dharma). Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan dari jawaban responden melalui kuesioner. Populasi penelitian terdiri dari 590 mahasiswa/mahasiswi Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Buddhi Dharma. Metode yang digunakan adalah teknik non-probability sampling dengan metode convenience sampling, dengan jumlah responden sebanyak 85 sampel yang dihitung menggunakan rumus slovin. Analisis data dilakukan melalui uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan bantuan aplikasi SPSS Versi 29. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Pemahaman Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

## PENDAHULUAN

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di Indonesia masih rendah, dengan rasio kepatuhan tahun 2023 mencapai 88% dari 19,4 juta wajib pajak yang wajib melapor. Meskipun angka ini merupakan yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, masih ada penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, seperti 86,8% di 2022 dan 84,07% di 2021. Rendahnya kepatuhan ini terkait dengan penerapan sistem self assessment, di mana wajib pajak menghitung sendiri kewajiban pajaknya (tirto.id, 2024).

Kesadaran masyarakat terhadap perpajakan tidak hanya mendorong kepatuhan, tetapi juga sikap kritis. Semakin maju masyarakat dan pemerintah, semakin tinggi kesadaran membayar pajak. Ini menunjukkan pentingnya keterlibatan kritis dalam isu perpajakan, termasuk kebijakan tarif, mekanisme, regulasi, dan perluasan subjek serta objek pajak.

Pemahaman perpajakan yang baik memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka. Dengan pengetahuan yang tinggi tentang perpajakan, wajib pajak cenderung berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Palalangan et al., 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, wajib pajak dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana, sanksi administrasi dan dapat juga dikenakan kedua sanksi tersebut. Sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan pembayaran. Sedangkan sanksi pidana merupakan sanksi yang berupa pidana penjara. Pada dasarnya semakin tinggi sikap rasional, maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Wigati, 2021).

Kepatuhan membayar pajak dipengaruhi oleh adanya sanksi pajak, yang berfungsi sebagai pencegahan bagi wajib pajak agar tidak melanggar peraturan

perpajakan (Siamena et al., 2017).

## TINJAUAN PUSTAKA

### Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Arisandy, (2017) Kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang mencakup anggapan, perasaan, dan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan objek tersebut. Ini mencerminkan kemampuan manusia untuk memahami realitas dan menentukan cara bertindak atau meresponsnya. Sedangkan menurut Firmansyah *et al.*, (2022) Kesadaran wajib pajak untuk mengetahui dan memahami perpajakan, termasuk perhitungan, pembayaran, dan pelaporan, berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak.

### Pemahaman Pajak

Pemahaman adalah kemampuan untuk menangkap makna dari informasi, termasuk mengungkapkan materi dengan jelas, memberikan interpretasi, dan mengklasifikasikan informasi Ginanjar & Kusmawati, (2016). Pemahaman perpajakan adalah kemampuan wajib pajak untuk memahami ketentuan perpajakan yang berlaku. Kurangnya sosialisasi dapat menyebabkan ketidaktahuan tentang perpajakan, yang mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap kewajiban pajak Maili, (2022).


### Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah konsekuensi dari pelanggaran peraturan yang menetapkan batasan tindakan. Dikenal juga sebagai hukuman, sanksi diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang Hazmi *et al.*, (2020). Sanksi perpajakan memastikan wajib pajak mematuhi ketentuan hukum perpajakan dan berfungsi sebagai pencegah pelanggaran. Meskipun dihindari, banyak wajib pajak masih terkena sanksi karena kurangnya kesadaran terhadap kesalahan yang sering terjadi, seperti lupa tanggal pembayaran, penundaan, dan penyembunyian data Fadilah & Sapari, (2020).

## Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan adalah sikap wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan ini penting untuk menghindari pelanggaran pajak dan sanksi perpajakan Amalia & Anwar, (2023). Kepatuhan Wajib Pajak (WP) adalah tindakan wajib pajak untuk secara sadar membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang berlaku Erica, (2021).

## Kerangka Pemikiran



## METODE

### Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan tujuan menjelaskan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis.

Objek penelitian adalah studi untuk mengumpulkan data yang objektif, valid, dan reliabel mengenai variabel tertentu. Dalam penelitian ini, objeknya adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Buddhi Dharma. Variabel bebas (X) mencakup kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak, dan sanksi perpajakan, sedangkan variabel terikat (Y) adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### Sampel

Penentuan sampel akan dipilih menggunakan metode *Convenience Sampling*, yaitu yaitu metode penentuan

sampel di mana peneliti memilih sampel yang mudah diakses atau tersedia dengan mudah.

### Pengumpulan Data

Menurut (Wicakari & Wulandari, 2023) penentuan jumlah sampel akan dilakukan menggunakan rumus *Slovin* sebagai berikut:

$$n = \frac{590}{1 + 590 (0,10)^2}$$

$$n = \frac{590}{1 + 590 (0,01)}$$

$$n = \frac{590}{1 + 5,9}$$

$$n = \frac{590}{6,9}$$

$$n = 85,5072$$

### Teknik Analisis Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data primer, dengan cara menyebarkan kuisioner secara *online* melalui *google forms* kepada sampel penelitian terkait. Kuisioner berisi pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan masalah penelitian yang sedang diteliti, dan diberikan kepada wajib pajak yang terdaftar di Universitas Buddhi Dharma Fakultas Sains dan Teknologi. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode *Convenience Sampling*, yaitu metode pemilihan sampel di mana peneliti memilih sampel yang paling mudah diakses atau tersedia. Dalam metode ini, sampel dipilih berdasarkan kemudahan dan aksesibilitas yang tinggi dengan menggunakan rumus Slovin. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 85 responden.

### Operasionalisasi Variabel

Variabel operasional adalah atribut atau karakteristik dari individu, objek, atau kegiatan yang mengalami variasi yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan dianalisis hasilnya. Dengan menggunakan

Skala Likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator-indikator variabel. Indikator-indikator ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk menyusun instrumen penelitian berupa pertanyaan atau pernyataan.

1. Menurut (Firmansyah *et al.*, 2022; Madjodjo & Baharuddin, 2022) Kesadaran Wajib Pajak (X1) dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:
  - a. Kesadaran sebagai warga negara dalam membayar pajak.
  - b. Kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan.
  - c. Kesadaran untuk berperilaku jujur dalam melakukan kewajiban pajak.
  - d. Kesadaran atas regulasi perpajakan.
  - e. Kesadaran bahwa fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
2. Menurut (Zulaikha, 2020) Pemahaman Pajak (X2) dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:
  - a. Mengetahui fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  - b. Memahami hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.
  - c. Memahami Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Penghasilan Kena Pajak (PKP), tarif pajak, dan regulasi perpajakan lainnya.
  - d. Memperoleh pemahaman perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP atau lembaga lainnya. Kesadaran wajib pajak juga merupakan faktor internal penting lainnya.
  - e. Pemahaman mengenai tarif pajak.
3. Menurut (Fadilah & Sapari, 2020) Sanksi Perpajakan (X3) dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:
  - a. Sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
  - b. Sanksi denda atau bunga diberikan jika ada keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak.
  - c. Sanksi denda mendorong saya untuk membayar dan melaporan pajak tepat

waktu.

- d. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu cara untuk mendidik wajib pajak.
  - e. Sanksi pajak harus dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan tanpa terkecuali.
4. Menurut (Firmansyah *et al.*, 2022) Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:
    - a. Kepathuan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP
    - b. Tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak.
    - c. Kepatuhan atas penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dari penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak (WP)
    - d. Membayar tepat waktu
    - e. Melakukan pengisian formulir pajak dengan baik.

## HASIL

Hasil kuesioner yang diperoleh diolah dengan uji validitas, yaitu variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pemahaman Pajak (X2), Sanksi Perpajakan (X3), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menunjukkan hasil yang valid. Hasil uji reliabilitas dari masing-masing variabel menunjukkan bahwa semua variabel, baik variabel independen maupun dependen, adalah reliabel.

**Tabel 1. Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		67
Normal	Mean	,0000000
Parameter	Std. Deviation	1,2967276
s <sup>a,b</sup>		0
Most	Absolute	,059
Extreme	Positive	,049
Differences	Negative	-,059
Test Statistic		,060
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		,200 <sup>d</sup>
Monte Carlo Sig.	Sig.	,814
99% (2-tailed) <sup>e</sup>	Lower Confidence Interval	,804
	Upper Bound	,824


Pada tabel diatas, terlihat bahwa uji normalitas menunjukkan nilai Sig (p) sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05 yang artinya data berdistribusi normal dan data dapat digunakan pada penelitian ini.

**Tabel 2. Uji Multikolinieritas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Total_KWP	,776	1,289
Total_PP	,799	1,251
Total_SP	,893	1,119

Pada tabel diatas, terlihat bahwa uji multikolinieritas menunjukkan nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai *variance inflation factor* < 10,0 yang artinya tidak terjadi multikolinieritas antara variabel independen dalam model regresi.

**Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas**



Pada tabel diatas, terlihat bahwa uji heteroskedastisitas menunjukkan pola yang menyebar secara menyeluruh, tidak membentuk suatu pola yang jelas, artinya tersebar baik diatas dan dibawah angka 0. Ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas, dengan demikian model tersebut dapat digunakan untuk memprediksi variabel Y.

**Tabel 4. Uji Regresi Linear Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	1,059	2,381		,445	,658
Total_KWP	,089	,084	,098	1,060	,293
Total_PP	,583	,093	,570	6,273	<,001
Total_SP	,301	,084	,309	3,598	<,001

a. Dependent Variable: Total

Pada tabel diatas, dapat disimpulkan model regresi sebagai berikut:

$$KP = 1,059 + 0,089 + 0,583 + 0,301 + e$$

a. Nilai konstanta (a) sebesar 1,059 dengan tanda positif, menunjukkan bahwa jika Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, dan Sanksi Perpajakan dianggap tetap, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

- akan bernilai 1,059.
- Koefisien Regresi untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) sebesar 0,089 dengan tanda positif, menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin tinggi pula kepatuhan pajak. Artinya, setiap peningkatan satu unit dalam kesadaran wajib pajak akan mengakibatkan peningkatan sebesar 0,089 unit pada variabel dependen, dengan asumsi variabel lain tetap konstan.
  - Koefisien Regresi untuk variabel Pemahaman Pajak (X2) sebesar 0,583 dengan tanda positif, menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman pajak, semakin tinggi pula kepatuhan pajak. Artinya, setiap peningkatan satu unit dalam pemahaman pajak akan mengakibatkan peningkatan sebesar 0,583 unit pada variabel dependen, dengan asumsi variabel lain tetap konstan.
  - Koefisien Regresi untuk variabel Sanksi Perpajakan (X3) sebesar 0,301 dengan tanda positif, menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi perpajakan, semakin tinggi pula kepatuhan pajak. Artinya, setiap peningkatan satu unit dalam sanksi perpajakan akan mengakibatkan peningkatan sebesar 0,301 unit pada variabel dependen, dengan asumsi variabel lain tetap konstan.

**Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi (R) Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,764 <sup>a</sup>	,584	,564	1,327

a. Predictors: (Constant), Total, Total\_KWP, Total

b. Dependent Variable: Total

Pada tabel di atas, nilai R Square sebesar 0,584 menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, dan Sanksi Perpajakan secara bersama-sama

menjelaskan 58,4% dari variasi dalam Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Ini mengindikasikan bahwa ketiga variabel independen tersebut berkontribusi signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Namun, masih ada 41,6% dari variasi dalam Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang belum termasuk dalam penelitian ini.

**Tabel 6. Uji Statistik t Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,059	2,381		,445	,658
Total_KWP	,089	,084	,098	1,060	,293
Total_P	,583	,093	,570	6,273	<,001
Total_S	,301	,084	,309	3,598	<,001

a. Dependent Variable: Total

- Kesadaran wajib pajak menunjukkan nilai t hitung sebesar 1,060 lebih kecil dari t tabel 1,998, serta nilai signifikansi 0,293 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- Pemahaman pajak menunjukkan nilai t hitung sebesar 6,273 lebih besar dari t tabel 1,998, serta nilai signifikansi 0,001 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- Sanksi perpajakan menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,598 lebih besar dari t tabel 1,998, serta nilai signifikansi 0,001 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak orang pribadi.

**Tabel 7. Uji Statistik F ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	155,707	3	51,902	29,464	<,001 <sup>b</sup>
Residual	110,979	63	1,762		
Total	266,687	66			

a. Dependent Variable: Total

b. Predictors: (Constant), Total, Total\_KWP, Total

Hasil uji variabel kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak, dan sanksi perpajakan menunjukkan nilai F hitung sebesar 29,464 lebih besar dari F tabel 2,75, serta nilai signifikansi 0,001 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## Pembahasan

### 1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya dapat dijelaskan, kesadaran wajib pajak tinggi, hal ini tidak cukup untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kesadaran saja tidak cukup untuk mendorong kepatuhan tanpa dukungan faktor lain seperti pemahaman mendalam tentang peraturan perpajakan atau kemudahan proses pelaporan. Faktor-faktor ini mungkin lebih berperan dalam memotivasi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak perlu

memperhatikan aspek-aspek lain selain kesadaran saja.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Zulaikha, (2020) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### 2. Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya dapat dijelaskan, pemahaman yang baik memungkinkan wajib pajak untuk mengerti kewajiban perpajakan dengan jelas dan meminimalisir kesalahan dalam pelaporan atau pembayaran pajak. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan pemahaman pajak di kalangan wajib pajak sangat penting dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Hazmi *et al.*, (2020) yang menyatakan bahwa pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### 3. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya dapat dijelaskan, penerapan sanksi perpajakan yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan guna menghindari konsekuensi hukum. Dengan demikian, kebijakan perpajakan yang mencakup sanksi yang jelas dan tegas dapat menjadi strategi penting dalam mendorong kepatuhan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Pratama & Mulyani, (2019) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### 4. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) ditolak.
2. Pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) diterima.
3. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) diterima.
4. Pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan digitalisasi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat (H4) diterima.

#### REFERENSI

- Amalia, A. R., & Anwar, S. (2023). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dimoderasi Sosialisasi Perpajakan. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 12(2), 247. <https://doi.org/10.35906/equili.v12i2.1580>
- Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman

Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 62–71.

- Erica, D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3(1), 129. <https://doi.org/10.31599/jmu.v3i1.857>
- Fadilah, K., & Sapari. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Filing Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9, 1–15. [www.spt.co.id](http://www.spt.co.id),
- Firmansyah, A., Harryanto, & Trisnawati, E. (2022). Peran Mediasi Sistem Informasi Dalam Hubungan Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Politeknik Keuangan Negara STAN*. [file:///C:/Users/WIN10/Downloads/JURNAL 1.pdf](file:///C:/Users/WIN10/Downloads/JURNAL%201.pdf)
- Ginanjar, G., & Kusmawati, L. (2016). Peningkatan Kemampuan Pemahaman Konsep Perkalian Melalui Pendekatan Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran Matematika Di Kelas 3 Sdn Cibaduyut 4. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 1(2), 262–271. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v1i2.32>
- Hazmi, M. Z., Suhendro, S., & Dewi, R. R. (2020). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Surakarta. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 18(1), 28. <https://doi.org/10.19184/jauj.v18i1.17869>
- Madjodjo, F., & Baharuddin, I. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Gorontalo*



- Accounting Journal*, 5(1), 50.  
<https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1979>
- Maili, N. A. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Sanksi Pajak , Tarif Pajak , dan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6, 13553–13562.
- Palalangan, C. A., Pakendek, R., & Tangdialla, L. P. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Makassar. *Paulus Journal of Accounting*, 1(1).  
<https://doi.org/10.34207/pja.v1i1.27>
- Pratama, R. A., & Mulyani, E. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1293–1306.  
<https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.143>
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. . (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 917–927.  
<https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18367.2017>
- Wicaksari, Y., & Wulandari, S. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 10(1), 49–60.  
<https://doi.org/10.55963/jraa.v10i1.523>
- Wigati, T. S. (2021). *Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Demak*. Islam Sultan Agung.
- Zulaikha, A. R. (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9, 1–12. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>